



Bagian Hukum Internasional



Kewajiban Negara dalam Hubungan Internasional dan Isu Perdamaian, Ekonomi, Sosial, Budaya, HAM



Kewajiban Negara dalam Hubungan

Internasional

Negara yang berdaulat dapat mengadakan hubungan dengan anggota masyarakat internasional lainnya.

Hal ini di dasari oleh Piagam PBB Pasal 2 ayat (1) yang menerangkan bahwa hubungan antar negara berdasarkan persamaan derajat dan bebas.

Hubungan internasional menurut Pasal 2 ayat (4) bahwa negara dalam melakukan hubungan internasional tidak boleh menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain.

Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB menyatakan bahwa setiap negara dalam melakukan hubungan internasional dilarang untuk melakukan suatu intervensi kedalam urusan domestik negara lainnya

Isu Perdamaian



Kewajiban negara dalam isu perdamaian yaitu menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Hal ini erat kaitannya dengan prinsip kewajiban untuk melindungi (*Responsibility to Protect*) sebagai tanggung jawab semua negara untuk melindungi rakyatnya sendiri.





Perdamaian Menurut PBB

Pasal 1 Piagam PBB adalah untuk memelihara perdamaian dunia dan keamanan internasional

Perdamaian Dalam Konstitusi Indonesia

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.



EKONOMI, Sosial, Budaya



Dalam sistem hukum hak asasi manusia internasional meletakkan kewajiban kepada negara untuk pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya pada negara.



Kovenssi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, disingkat ICESCR)



Ketika negara gagal dalam memenuhi kewajibannya itu, maka negara telah melakukan pelanggaran atas hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.





Kewajiban Negara dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

- Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat terhadap pendidikan
- Pemenuhan Kesehatan
- Pemenuhan pangan,
- Perumahan yang layak
- Kesempatan Kerja
- Adanya jaminan sosial oleh negara.



Kewajiban Negara Terhadap HAM



Kewajiban negara memberikan perlindungan, pemajuan serta penghormatan terhadap HAM. Hal tersebut telah menjadi concern seluruh dunia dewasa ini, dan merupakan konsep dunia modern setelah Perang Dunia Kedua.



Apabila negara tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai pemangku HAM maka negara akan diberi label telah melakukan pelanggaran HAM.



Kewajiban negara untuk menjamin penghormatan terhadap HAM, yaitu kewajiban negara untuk mencegah pelanggaran, menyelidiki pelanggaran HAM ketika terjadi, memproses dan menghukum pelaku serta memberikan reparasi yang meliputi kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban.

Dalam konteks perlindungan HAM, rakyat akan saling berhadapan dengan negara karena memang kewajiban untuk menjamin dan melindungi HAM ada pada negara.



THANK
YOU!

